



## KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/596/IMB-Pmth/XXXII/2018

### TENTANG

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

An. Saudari NURHAYATI, S.Pd

### BUPATI OGAN KOMERING ULU

Membaca : Surat permohonan Saudari Nurhayati, S.Pd tanggal 13 November 2018 perihal Permohonan IMB Pemutihan

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan, setiap pendirian bangunan harus terlebih dahulu dimintakan Izin Mendirikan Bangunan ;  
b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknis dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 517/567/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018 Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;  
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.  
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Saudari Nurhayati, S.Pd bertempat tinggal di Desa Ujanmas Kecamatan Pengandonan terhadap bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 101 OKU) di atas Surat Keterangan Tanah Tanggal 20 Mei 1988, Untuk Pembangunan SDN 101 OKU, terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Jenis Bangunan  | : Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 101 OKU)                |
| 2. Bentuk Bangunan | : Permanen   |
| 3. Ukuran Bangunan | : 4800 M <sup>2</sup>  |
| 4. Bahan Bangunan  | :  |
| - Pondasi          | : Batu   |
| - Lantai           | : Keramik  |
| - Dinding          | : Semen  |
| - Rangka Atap      | : Kayu   |
| - Kusen            | : Kayu   |
| - Atap             | : Seng   |
| 5. Keterangan lain | : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan. |

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 14 Desember 2018  
An. BUPATI OGAN KOMERING ULU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

HAKIM MAKMUN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196006121981031011

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU di Baturaja..